



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN HIBAH**


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersumber dari hibah dan penyusunan Laporan Keuangan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan penatausahaan atas realisasi penerimaan hibah antara lain yang bersumber dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/CSR, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Dana Dekonsentrasi Pemerintah Pusat dan Hibah lainnya.
- KEDUA : Melakukan pencatatan atas seluruh realisasi penerimaan hibah ke dalam Laporan Operasional.
- KETIGA : Melakukan pencatatan atas realisasi penerimaan hibah dalam bentuk barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke dalam Laporan Mutasi Aset Tetap.
- KEEMPAT : Melakukan pencatatan atas realisasi penerimaan hibah dalam bentuk penyediaan jasa/non barang dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- KELIMA : Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan membuat rekapitulasi penerimaan hibah paling lambat tanggal 19 Februari 2016 sebagaimana format terlampir.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Basuki T. Purnama



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

